

**PROGRAM DANA BERGULIR SAMISAKE
PEMERINTAH KOTA BENGKULU DITINJAU DARI
MAQASID SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi
Dalam Bidang Ekonomi Syariah (S.E.)

Oleh:

NUR NIZMA OKTIARA
NIM: 1611130072

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN, 1442 H/2021 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Program Dana Bergulir SAMISAKE Pemerintah Kota Bengkulu di Tinjau Dari *Maqasid* Syariah”, oleh Nur Nizma Oktara, NIM : 1611130072 Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqosyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 08 Februari 2021 M
26 Jumadil Akhir 1442 H



Pembimbing I

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

Pembimbing II

Nonie Afrianty, ME
NIP. 199304242018012002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Program Dana Bergulir SAMISAKE Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau dari *Maqasid* Syariah" oleh Nur Nizma Oktiaira NIM. 1611130072, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 19 Februari 2021 M / 07 Rajab 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 23 Februari 2021 M

11 Rajab 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Desi Isnaini, M.A

NIP. 197412022006042001

Nonie Afrianty, ME

NIP. 199304242018012002

Penguji I

Penguji II

Desi Isnaini, M.A

NIP. 197412022006042001

H. Makmur Lc, M.A

NIDN. 2004107601

Mengetahui,

Dekan

Dr. Asnaini, M.A

Nip. 197304121998032003



MOTTO

“Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan

berikanlah berita gembira kepada orang-orang sabar”

(Q.S. Al-Baqarah:155)

..Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya..

(Q.S. Al-Baqarah:286)

PERSEMBAHAN

Setiap langka serta hari-hari yang ku tempuh, dan tetesan keringat yang membasahi setiap perjuanganku, tak perna bisa aku lewati tanpa seizinMu Ya ALLAH SWT. Bagiku ini bukan puncak kemenangan tapi melainkan perjuangan yang masih panjang harus ku lalui. Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan memberkatiku dengan ilmu. Terima kasih telah memberikanku kemudahan sehingga aku ditempa menjadi seorang hamba yang mengerti akan rasa sabar dan rasa syukur.

Karya ini ku persembahkan untuk mereka yang telah membuat hidupku bahagia dan berharga:

- 1. Secara khusus kepada (Almh) Ibuku Emma dan ayahku Nizar yang telah memberikan semangat dukungan serta doa yang tulus demi keberhasilanku, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam persembahan.*
- 2. Kepada saudara tercinta, ayukku Aldia Helenty Maya Sari S,Pd serta suaminya kak Dede Hendra Gunawan, abangku*

Aldi Fungsi Febri Angga, adikku Ahmad Aldo Ramadan, adik kembarku Nabila Aprila dan Nadila Aprila. Terima kasih telah memberikan dukungan, motivasi yang luar biasa dan kekuatan dalam penyelesaian skripsiku dan menanti keberhasilanku.

- 3. Kepada keluargaku terutama (Alm) nek anangku Hanafi Adil dan (Alm) Bakarusin serta nek inoku (Almh) Hamisyah dan Halimatu Saqdiyah, mamaku atau kakak ibuku Asmariani serta keluarga besarku.*
- 4. Kepada dosen pembimbingku bapak Drs. M. Syakroni, M.Ag dan ibu Nonie Afrianty, ME serta dosen pembimbing akademiku ibu Dra. Fatimah Yunus, MA terima kasih telah membimbingku dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- 5. Kepada orang yang selalu ada disaat susah maupun senang dan banyak membantuku dalam melawati proses perkuliahan Randy Antoni.*
- 6. Kepada sahabat Bismillah SE Yuliana, Ayu Asari, Intan Dwi Putriana, Veronica Valencia, Devi Hursain Saelangi, dan Eka Widia Agustin yang telah banyak memberikan semangat dan dukungan dalam proses pengerjaan skripsi ini.*
- 7. Kepada teman seperjuangan skripsiku Herwina Ratna Sari dan Ayuk Septi Paluvi yang telah banyak memotivasiku, mendorong untuk menyelesaikan skripsi serta mengajarkan*

untuk menikmati sebuah proses panjang, dan selalu menerima keluh kesahku, ku ucapkan terima kasih.

8. Kepada Squad KKN Sebilo Kelompok 52 secara khusus untuk Yulia Ade Saputri, Dinda DWI Armenia, dan Vera Maryanti.

9. Temen-teman seperjuangan Ekis tahun 2016 .

10. Almamaterku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Program Dana Bergulir SAMISAKE Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Dari *Maqasid Syariah*” Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2021 M
Jumadil Akhir 1442 H

Mahasiswa yang Menyatakan


Nur Nizma Oktiara
NIM.1611130072

ABSTRAK

Program Dana Bergulir SAMISAKE Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Dari
Maqasid Syariah

Oleh Nur Nizma Oktiara, NIM. 1611130072

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Program dana bergulir SAMISAKE pemerintah Kota Bengkulu. (2) Program dana bergulir SAMISAKE Pemerintah Kota Bengkulu ditinjau dari *maqasid syariah*. Dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan dari penelitian ini adalah *histories-normatif-filosofi*. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Program dana bergulir SAMISAKE Pemerintah Kota Bengkulu yaitu adalah dana yang dikelola oleh Pemerintah Kota untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kerjasama kolektif antara Pemerintah Kota, dunia usaha, serta sektor non-pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan kesempatan kerja atau usaha. (2) Program dana bergulir SAMISAKE pemerintah Kota Bengkulu ditinjau dari *maqasid syariah* yaitu terwujudnya kemaslahatan yang merupakan tujuan akhir dari *maqasid syariah* apabila terpeliharannya lima unsur yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima unsur tersebut dilihat dari pencapaian *maqasid syariah* mengenai tingkatan kebutuhan maka dana bergulir SAMISAKE termasuk dalam *adhdharuriyyat* dan termasuk dalam perlindungan terhadap agama.

Kata Kunci : Program Dana Bergulir SAMISAKE, Maqasid Syariah

ABSTRACT

*Bengkulu City Government SAMISAKE Revolving Fund Program Viewed From
Maqasid Syariah*

by Nur Nizma Oktiara, NIM 1611130072

The purpose of this study was to determine (1) the government of Bengkulu City's SAMISAKE revolving fund program. (2) Bengkulu City Government SAMISAKE revolving fund program in terms of maqasid sharia. With this type of library research (library research). The approach used in this research is historical-normative-philosophy. Data collection techniques through documentation. The research results found that (1) the SAMISAKE revolving fund program of the Bengkulu City Government, which is a fund managed by the City Government to be lent and distributed to the community which is carried out in the form of collective cooperation between the City Government, the business world, as well as the non-government sector and the community to benefit optimally the resources owned in an effort to create a local economy that is strong, independent and sustainable and capable of generating job or business opportunities. (2) The SAMISAKE revolving fund program of the Bengkulu City government in terms of maqasid sharia is the realization of benefit which is the ultimate goal of maqasid syariah if maintenance of the five elements, namely religion, soul, mind, descent and property. These five elements can be seen from the achievement of maqasid sharia regarding the level of need, so the SAMISAKE revolving fund is included in adh-dharuriyyat and is included in the protection of religion.

Keywords: *SAMISAKE Revolving Fund Program, Maqasid Syariah.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan seperti apa yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritik dan saran-saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini tentu saja penulis banyak menemui kesulitan dan hambatan, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajudin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, M.A, Ketua Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Eka Sriwahyuni, MM ketua prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

5. Bapak Drs. M. Syakroni, M.Ag selaku pembimbing I dan ibu Nonie Afrianty, ME selaku pembimbing ke II, telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan semangat dan do'anya untuk kesuksesan Penyusun.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar, membimbing dan memberikan berbagai ilmunya dengan keikhlasan.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat, motivasi serta bantuan, berupa arahan agar Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, Desember 2020 M
Jumadil Awal H

Mahasiswa yang menyatakan

Nur Nizma Oktiara
NIM. 1611130072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Masalah.....	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	16
3. Teknik Analisa Data	17
G. Sistematika Penulisan	17

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian <i>Maqasid Syariah</i>	19
B. Sejarah Munculnya Istilah Teori <i>Maqasid Syariah</i>	22
C. Konsep <i>Maqasid Syariah</i>	26
D. Cara Untuk Mengetahui <i>Maqasid Syariah</i>	28
E. Pembagian <i>Maqasid Syariah</i>	31
F. Metode Dalam Memahami <i>Maqasid Syariah</i>	38
G. Urgensi <i>Maqasid Syariah</i> Dalam Hukum Islam.....	40
H. <i>Maqasid Syariah</i> Dalam Persepsi Ekonomi Syariah	41

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Pengertian Program Dana Bergulir SAMISAKE	44
B. Dasar Hukum Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE	44

C. Tujuan Program Dana Bergulir SAMISAKE.....	48
D. Manfaat Program Dana Bergulir SAMISAKE.....	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Program Dana Bergulir SAMISAKE Pemerintah Kota Bengkulu.....	52
B. Program Dana Bergulir SAMISAKE Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Dari <i>Maqasid Syariah</i>	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Blanko Pengajuan Judul
2. Hasil Penilaian Kelayakan Proposal Skripsi
3. Daftar Hadir Seminar Proposal
4. Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
5. Halaman Pengesahan Perbaikan Proposal Untuk Penunjukan Pembimbing
6. Permohonan Penunjukan Pembimbing
7. Surat Penunjukan Pembimbing
8. Surat Keterangan Perubahan Judul
9. Blanko Saran Bimbingan Skripsi
10. Blanko Saran Tim Penguji

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.

Menurut para ahli, kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin aset, organisasi sosial politik dan pengetahuan serta keterampilan; dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan

yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.¹

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik didapatkan bahwa jumlah masyarakat miskin terus meningkat setiap tahunnya. Apalagi masa pandemi Covid 19 yang sudah berlangsung hampir satu tahun terakhir. Berikut adalah data Badan Pusat Statistik mengenai jumlah kemiskinan dari tahun 2019-2020 di Indonesia.

Tabel 1.1
Data Jumlah Masyarakat Miskin di Indonesia

PROVINSI	TAHUN 2019	TAHUN 2020
ACEH	809.76	814.91
SUMATERA UTARA	1260.50	1283.29
SUMATERA BARAT	343.09	344.23
RIAU	483.92	483.39
JAMBI	273.37	277.80
SUMATERA SELATAN	1067.16	1081.58
BENGKULU	298	302.58
LAMPUNG	1041.48	1049.32
KEP. BANGKA BELITUNG	67.37	68.39
KEP. RIAU	127.76	131.97
DKI JAKARTA	362.30	480.86
JAWA BARAT	3375.89	3920.23
JAWA TENGAH	3679.40	3980.90
DI YOGYAKARTA	440.89	475.72

¹ Lincolin Arsyat, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2016), h. 299

JAWA TIMUR	4056	4419.10
BANTEN	641.42	775.99
BALI	156.91	165.19
NUSA TENGGARA BARAT	705.68	713.89
NUSA TENGGARA TIMUR	1129.46	1153.76
KALIMANTAN BARAT	370.47	366.77
KALIMANTAN TENGAH	131.24	132.94
KALIMANTAN SELATAN	190.29	187.87
KALIMANTAN TIMUR	220.91	230.26
KALIMANTAN UTARA	48.61	51.79
SULAWESI UTARA	188.60	192.37
SULAWESI TENGAH	404.03	398.73
SULAWESI SELATAN	759.58	776.83
SULAWESI TENGGARA	299.97	301.82
GORONTALO	184.71	185.02
SULAWESI	151.87	152.02
MALUKU	319.51	318.18
MALUKU UTARA	87.18	86.37
PAPUA BARAT	207.59	208.58
PAPUA	900.95	911.37
INDONESIA	24785.87	26424.02

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Tahun 2020

Dilihat dari tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa dari 34 provinsi di Indonesia terdapat hampir keseluruhan mengalami peningkatan jumlah masyarakat miskin. Hanya ada 6 provinsi yang mengalami penurunan jumlah

masyarakat miskin. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dari 34 provinsi lebih dari 50% mengalami peningkatan masyarakat miskin.

Berdasarkan data diatas mengenai kemiskinan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Data tahun 2019 jumlah masyarakat miskin sebesar 298 menjadi 302.58. peningkatan kemiskinan tersebut bisa disebabkan oleh tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal dan keterampilan. Selain itu, pada umumnya mereka tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha.²

Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk bagi pemerintah Kota Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu mengeluarkan satu kebijakan mengenai dana bergulir SAMISAKE. Dana bergulir bertujuan untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan dan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian.³ Satu Milyar Satu Kelurahan atau SAMISAKE merupakan Program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bengkulu yang biasa disebut dengan Dana Bergulir Samisake dan dana ini dikelola oleh Pemerintah Kota untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat, yang dilakukan dalam bentuk

² Hadi Prayitno dan Budi Santoso, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta, Ghalia Indonesia 1996), h. 205

³ Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE

kerjasama kolektif antara Pemerintah Kota, dunia usaha, serta sektor non-pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan kesempatan kerja atau usaha.⁴

Dengan adanya pembiayaan modal kerja ini membantu masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dengan catatan usaha tersebut sesuai dengan prosedur (sistem) yang telah ditetapkan. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja pada pengusaha kecil dan menengah oleh Pemerintah Kota Bengkulu merupakan upaya untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha kecil agar bisa meningkatkan usaha dan lebih berkembang lagi dalam menjalankan usaha dalam bidang ekonomi. Guna mencapai tujuan tersebut mengeluarkan suatu produk yang pangsa pasarnya adalah masyarakat ekonomi kecil dan menengah yang ingin mengembangkan usahanya yang sedang berjalan, produk tersebut adalah Program yang dibuat oleh Walikota Bengkulu yaitu Program SAMISAKE yang digunakan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pengusaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih maju dan berkembang, baik usaha perorangan maupun usaha kelompok.

Pengusaha kecil tidak akan berat mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui koperasi maupun LKM (Lembaga Keuangan Mikro). Karena pembiayaan Modal usaha lebih membantu

⁴ Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Pasal 1 Ayat 4

terhadap usaha masyarakat yang ingin meningkatkan usahanya. Adapun usaha yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah setempat adalah antara lain pembiayaan modal kerja tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Perdagangan seperti grosiran, mini market dan lain-lain, Industri Kecil meliputi usaha perabotan, Industri Makanan seperti usaha tempe, tahu, Usaha Perbengkelan, dan banyak lagi usaha kecil dan menengah yang bisa dibiayai oleh fasilitas pembiayaan ini asalkan usaha tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif, universal berarti Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dimuka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Sebagai ajaran yang komprehensif Islam meliputi tiga pokok ajaran yaitu Akidah, Syari'ah dan Akhlak. Aspek kehidupan bisnis dan transaksi Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip - prinsip Syari'ah yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadis serta dilengkapi dengan Al-ijma dan Al-qiyas.⁵

Namun, yang menjadi permasalahan sejauh mana kaidah-kaidah *maqashid syariah* tersebut diterapkan pada program SAMISAKE dan sejauh mana kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengeliminasi unsur-unsur riba meningkatkan bantuan dari pemerintah kota Bengkulu sangat bermanfaat bagi masyarakat di kota Bengkulu untuk meningkatkan kesejahteraan

⁵ Mawardi, *Ekonomi Islam* (Pekanbaru : Suska Press, 2003) h. 1

masyarakat. Sesuai dengan tujuan dari *maqashid syariah* yaitu untuk kemaslahatan umat.

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *maqashid syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Salah satu tujuan *maqashid syari'ah* yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat. Untuk mencapai kemaslahatan dalam *maqasid syariah* dalam program SAMISAKE. *Maqasid syariah* dilihat dari tiga tingkatan yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier). Dari ketiga tingkatan tersebut *maqasid syariah* dilihat dari 5 prinsip yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Bertolak dari tujuan Pembiayaan dana tersebut firman Allah dalam Al-qur'an surat Al- maidah ayat 2.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعْبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شُرَٰكُؤُا قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا

عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(Qs. Al- Maidah : 2).

Dari penjelasan ayat tersebut diatas bahwasanya tolong menolong antar sesama umat sangatlah dianjurkan untuk kemaslahatan hidup manusia dan menganjurkan agar selalu bertaqwa kepada Allah SWT. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu merupakan Penyaluran dana atau usaha pembiayaan Modal Kerja yang diberikan kepada masyarakat yang akan menjalankan usaha. Pembiayaan Modal Kerja diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha menengah kebawah agar usahanya berkembang dan maju. Pemerintah Kota Bengkulu memberikan bantuan pinjaman modal tersebut dengan tujuan membantu usaha tersebut agar berkembang. Berdasarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di kelurahan Timur Indah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu ada beberapa masyarakat yang menerima bantuan dana bergulir samisake Yang bertujuan untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian. Dana bergulir SAMISAKE ini disalurkan melalui lembaga keuangan mikro (LKM) berbentuk koperasi di setiap kelurahan. Pemkot Bengkulu menyeleksi koperasi di tiap kelurahan untuk menjadi penerima. Hanya satu koperasi yang dipilih untuk tiap kelurahan, dan di lingkungan Timur Indah terdapat sebuah KSP (Koperasi Simpan Pinjam) yang dikelola untuk Penyaluran Dana SAMISAKE ke masyarakat koperasi itu bernama Indah Permai.

Warga yang akan meminjam dana bergulir SAMISAKE harus mendapatkan rekomendasi dari ketua RT, ketua RW, dan lurah. Mereka yang pertama kali akan menilai, apakah warga itu layak meminjam dana bergulir sebelum diserahkan kepada koperasi dan diverifikasi lapangan. Peminjam dana bergulir memiliki waktu pengembalian pinjaman maksimal dua tahun. Dengan demikian, saat warga yang meminjam dana itu menunggak cicilan, ketua RT, ketua RW, dan lurah memiliki kewajiban moral untuk mendorongnya melunasi utangnya. Akan ada tim dari RT, RW, dan kelurahan untuk menindak mereka yang menunggak.

Dari uraian di atas bahwa di Kota Bengkulu juga terdapat sistem pemerintahan yang melakukan pembangunan dan perbaikan salah satunya

yaitu Program SAMISAKE (Satu Miliar Satu Kelurahan) dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Kota Bengkulu. Namun dalam transaksinya apakah sudah sesuai dengan kaidah *maqasid syariah* atau belum untuk itu penulis tertarik meneliti mengenai **”Program Dana Bergulir SAMISAKE Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Dari *Maqasid Syariah*”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program dana bergulir SAMISAKE Pemerintah Kota Bengkulu?
2. Bagaimana program dana bergulir SAMISAKE Pemerintah Kota Bengkulu ditinjau dari *maqasid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program dana bergulir SAMISAKE Pemerintah Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui program dana bergulir SAMISAKE Pemerintah Kota Bengkulu ditinjau dari *maqasid syariah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai penerapan kaidah *maqasid syariah*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk pemerintah kota bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam penyaluran dana SAMISAKE yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Untuk masyarakat diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pentingnya prinsip syariah.
- c. Untuk penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman terhadap pentingnya format penyaluran dana SAMISAKE sesuai dengan prinsip Syariah.
- d. Untuk almamater penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam bidang keilmuan serta dapat menjadi penelitian lanjutan.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti mencoba melakukan penelusuran terhadap peneliti-peneliti yang terkait atau serupa dengan peneliti yang akan penulis kaji yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Aji Apriadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pencapaian *maqashid syariah* terhadap produk simpanan pendidikan, serta bagaimana mekanisme pelaksanaan pada produk simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung. Penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan skunder. Teknik penumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara

observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian *maqashid syariah* pada produk simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung dilihat dari ketiga tingkatan *maqashid syariah* yaitu pemeliharaan akal, pemeliharaan harta dan pemeliharaan keturunan sudah tercapai karena sudah cukup dirasakan oleh nasabah simpanan pendidikan itu sendiri.⁶Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti mengenai *maqasid syariah*. Perbedaanya adalah terletak pada jenis, metode dan teknis pengumpulan data yang digunakan peneliti.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Masruroh. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan terhadap barang peredaran barang tanpa label SNI menurut Permendag No 20 Tahun 2009 dan 2) bagaimana tinjauan *maqasid syariah* terhadap pengawasan peredaran barang tanpa label SNI. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) bentuk pengawasan terhadap peredaran barang tanpa label SNI yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang, ketika menemukan barang tanpa label SNI yang diberlakukan wajib mereka hanya mendatanya dan memberikan pengertian bahwa para pelaku harus menjual barang yang ada SNInya, karena kalau para pedagang menjual

⁶ Fauzi Aji Apriadi, “Analisis Pencapaian Maqasid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT al-Fadhila Sukarame Bandar Lampung”, Lampung : Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, (2019).

barang yang tidak sesuai dengan SNI atau bahkan barang tersebut dibawah standar, maka dikemungkinan nantinya bisa merugikan konsumen, 2) Ditinjau dari *maqasid syariah* bahwasanya pengawasan yang dilakukan Disperindag ialah untuk memelihara harta (*Hifdz al-mal*) dan perlindungan kepada jiwa (*Hifzd al-Nafs*) hal ini berkaitan dengan mainan anak-anak dan TV tabung, di dalam mainan anak-anak yang tidak ada label SNI dikhawatirkan ada bahan-bahan yang digunakan pada mainan anak-anak itu membahayakan anak-anak.⁷Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti mengenai *maqasid syariah*. Sedangkan Perbedaanya terletak pada objek penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Ayu Nur Wegayanti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *maqasid syariah* dalam mekanisme asuransi takaful keluarga dengan menggunakan parameter *maqasid syariah* yang diturunkan dari maqasid Al-Syatibi yaitu lima aspek perlindungan syariat. Metode Analisis data dalam Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder secara kualitatif deskriptif karena penulis akan menjabarkan hasil penelitian dengan cara mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Berdasarkan indikator-indikator yang dijadikan variabel penelitian ini, memberikan hasil bahwa *maqasid syariah* telah diimplementasikan dalam mekanisme

⁷ Lailatul Masruroh, “*Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang Dan/Atau Jasa*”, Malang : Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2016).

asuransi takaful keluarga cabang Yogyakarta.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penulis sama-sama membahas mengenai *maqasid syariah* namun perbedaan terdapat pada objek yang diteliti. Pada penelitian terdahulu hanya membahas mengenai asuransi takaful.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurnazli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *maqasid syariah* dan penerapannya oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan produk perbankan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa *maqashid syari'ah* dan maslahat memiliki peran yang sangat urgen untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis syari'ah yang semakin berkembang dewasa ini. Penyelenggaraan kegiatan usaha berbasis syariah di Indonesia dilandasi oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengenai kebolehan melakukan aktivitas usaha berbasis syariah, misalnya perbankan syariah, asuransi, reksadana syariah, obligasi, dan pembiayaan syariah. Regulasi perbankan syariah haruslah terbebas dari praktik-praktik yang dilarang syariah seperti riba, spekulasi dan gharar.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah dalam penelitian ini peneliti sebelumnya meneliti mengenai *maqasid syariah*. Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian, peneliti sebelumnya

⁸ Intan Ayu Nur Wegayanti, "*Implementasi Maqasid Syariah Dalam Mekanisme Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta*", Yogyakarta : Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, (2018).

⁹ Nurnazli, "Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah", *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, Vol. 7, No.1, 2014.

meneliti di Lembaga keuangan Perbankan sedangkan peneliti di program SAMISAKE.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Qoyum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas konsep *Maqasid Ash-Shari'ah* serta mengusulkan konsep baru berupa framemork *Maqasid Ash-Shari'ah* yang akan memberikan banyak manfaat dalam pengembangan produk keuangan Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan tinjauan pustaka, penelitian ini menyimpulkan bahwa, tujuan syariah bisa dalam bentuk mikro dan makro. Kedua tujuan ini harus dapat diwujudkan oleh keuangan Islam, terutama melalui produknya. Untuk mewujudkan dua tujuan ini, proses pengembangan produk keuangan Islam tidak hanya menjadi perhatian dewan syariah, tetapi juga melibatkan otoritas mikro prudensial dan makro prekuensi. Oleh karena itu, di sini, proses pembentukan produk keuangan Islam dapat melibatkan Bank Indonesia, OJK, LPS, serta DSN. Tujuan utamanya adalah setiap produk benar-benar dapat menghasilkan maslahat, baik di tingkat mikro maupun makro.¹⁰Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai *maqasid syariah*. Sedangkan perbedaan terdapat pada objek yang di teliti. Di penelitian terdahulu meneliti mengenai objek pengembangan produk keuangan Islam.

¹⁰ Abdul Qoyum, "Maqasid Ash-Shari'ah Framework and the Development of Islamic Finance Products: The Case of Indonesia ", *Jurnal azkia Islamic Finance and Business Review*, Vol 12, No. 2, 2018.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, pendekatan yang digunakan dari penelitian ini adalah *histories-normatif-filosofi*. Pendekatan *histories* adalah digunakan untuk mengungkapkan fakta dan mencapai kesimpulan mengenai hal-hal yang lalu, sedangkan pendekatan filosofi adalah menganalisis sejauh mana pemikiran yang diungkapkan sampai kepada landasan yang mendasari pemikiran tersebut.

2. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Penelitian

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku, jurnal, dan lainnya yang relevan sebagai bahan pendukung penelitian seperti buku karangan Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar yang berjudul *Maqasid Syariah*, buku karangan Al Yasa' Abubakar yang berjudul *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, buku karangan Abd. Rahmad Dahlan yang berjudul *Ushul Fiqh*.

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data wawancara. Jenis-jenis data dokumentasi dapat disesuaikan oleh kebutuhan peneliti, bisa berupa gambar-gambar, data angka, sejarah dan dokumen-dokumen penting yang ada tentang subyek dan situasi sosial.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deduktif, yaitu mengumpulkan dan menelaah data meneliti data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulannya yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama menguraikan pendahuluan yang menjadi fondasi di setiap karya ilmiah yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan skripsi. Latar belakang masalah dapat memberikan informasi relevan untuk membantu menemukan pokok masalah yang dimulai dari hal yang umum kepada hal yang khusus. Pokok masalah memberikan pernyataan tentang sesuatu keadaan yang memerlukan pemecahan dan akibat dari ketidaksesuaian antara teori dan praktek. Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang dirumuskan secara formal atau pernyataan yang diharapkan akan ditemukan jawaban melalui penelitian yang dilakukan dan juga bermanfaat untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian karena

rumusan masalah sebagai pendorong atau penyebab suatu kegiatan penelitian dilakukan. Tujuan dari penelitian yang berisi penjelasan secara spesifik tentang hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu ditujukan untuk melihat lebih permasalahan – permasalahan yang ada dalam penelitian baru yang baik dan bermanfaat dan metode penelitian yang merupakan pemecahan atas masalah yang diteliti agar lebih terarah.

Bab kedua berisi kajian teori penelitian. Kajian teori menguraikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi.

Bab ketiga berisi gambaran umum objek penelitian berkaitan tentang program dana bergulir SAMISAKE

Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan penerapan kaidah *maqasid syariah* dalam program dana bergulir SAMISAKE.

Bab kelima berisi penutup, dalam bab ini penulis membuat kesimpulan penerapan kaidah *maqasid syariah* dalam program dana bergulir SAMISAKE.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian *Maqasid Syariah*

Secara kebahasaan, *maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Tren *maqashid* berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsud*, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. *Syariah* secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. *Syariah* merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.

Maqashid al-Syariah (qashd al-Syari') adalah maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syariat seperti terkandung dalam firmanNya. Menurut al-Syathibi, maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan manusia tergantung pada niatnya, dan niat supaya dianggap benar (sah, baik, akan diberi pahala) harus sejalan dengan maksud Allah.¹¹

Sebagaimana al-Syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Adapun inti dari *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah

¹¹ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh : CV. Diandra Primamitra Media, 2012), h. 78

untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. *Maqashid syariah* sesuai dengan tingkat urgensinya terbagi menjadi tiga macam, yaitu *Dharuriyat*, *Hajiyyat*, dan *Tahsiniyat*.

1. *Dharuriyat*

Telah disinggung di atas, yaitu memelihara lima hal yang kemudian disebut dengan *kulliyat khamsah*. *Dharuriyyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengancam keselamatan manusia. Keperluan perlindungan *al-dharuriyyat* ini dibagi menjadi lima (*kulliyat khamsah*), yaitu pemenuhan untuk:

- a. Keselamatan agama, ketaatan ibadah kepada Allah SWT (*ad-dien*)
- b. Keselamatan jiwa individu (*an-nafs*)
- c. Keselamatan akal termasuk hati nurani (*al-aql*)
- d. Keselamatan atau kelangsungan keturunan/eksistensi manusia (*an-nasl*)
- e. Keselamatan/perlindungan atas harta kekayaan (*al-maal*)

Kelima *dharuriyyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah SWT menyuruh manusia untuk melakukan upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *dharuriyyat* itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang

merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan.

Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia. Bila salah satunya tidak ada maka hidup manusia akan terancam, berada dalam kesulitan yang sangat besar dan berkepanjangan, yang akan membawanya kepada kepunahan. Mengenai urutan kelimanya, ada ulama berpendapat bahwa urutan sesuai yang disebutkan di atas, artinya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dan keperluan agama didahulukan atas empat di bawahnya, dan perlindungan nyawa didahulukan atas tiga di bawahnya, begitulah seterusnya secara berurutan. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa empat dari lima keperluan di atas adalah setingkat, kecuali agama (*ad-dien*).

2. *Hajiyat*

Kebutuhan *Hajiyat* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hajiyat* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.¹²

Hajiyat lebih cenderung bersifat komplementer mengingat bahwa *maqashid syariah* sebenarnya bisa terwakili oleh *dharuriyat*. *Hajiyat* adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana tidak terwujudnya keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun

¹² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Depok: Rajawali Pers, 2010), h.177

akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi, yang membedakan *dharuriyah* dengan hajiyyat adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan.

3. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kelapangan, dan kenyamanan. *Tahsiniyat* ini sering disebut sebagai penghias atau sesuatu yang memperindah hukum-hukum Islam. Karena *tahsiniyat* itu didasarkan pada nilai etika dan pertimbangan adat yang positif.

Dan keberadaan *Maqashid al-Syariah* juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur *maqashid syariah* yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.¹³

B. Sejarah Munculnya Istilah Teori *Maqasid Syariah*

Istilah *maqasid* belum dikenal pada awal Islam, pada waktu itu para pakar hukum Islam mengenal istilah Maslahah. Maslahah, sebagai salah satu

¹³ Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, “Fiqh dan Ushul Fiqh”, (Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), h. 75

prinsip penalaran hukum secara luas yang menyatakan bahwa “kebaikan” adalah “halal” dan bahwa “halal” mestilah baik, akhirnya digunakan di masa paling awal dari perkembangan fiqih. Penggunaan prinsip ini dinisbatkan, misalnya kepada kepada sahabat-sahabat Nabi.¹⁴

Sejarah ide tentang *maqasid syariah* dapat diketahui pada masa Rasulullah, ketika Mu’adz bin Jabal memimpin shalat isya’ dengan bacaan surah yang panjang, kemudian seseorang diantara mereka keluar dari jamaah shalat dan shalat sendiri. Muadz menyebut orang tersebut sebagai orang munafik. Orang tersebut mengadu kepada Rasulullah Saw. mengenai hal yang dikatakan Mu’adz kepadanya. Rasulullah Saw. kemudian menasehati Mu’adz agar membaca surah yang pendek jika memimpin shalat karena setiap orang memiliki urusan masing-masing dan diantara jamaah tersebut ada yang berusia lanjut. Hal tersebut dilakukan untuk kemaslahatan bersama.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau orang yang pertama mengumpulkan orang-orang untuk melakukan shalat tarawih berjamaah pada tahun 14 H. Dasarnya, pada suatu malam di bulan Ramadhan beliau ke masjid dan melihat berkelompok-kelompok di sana sini. sebagian lain melakukan shalat sendiri-sendiri. Umar berkata: Seandainya aku kumpulkan mereka semuanya di belakang seorang imam, niscaya hal itu lebih utama. Lalu Umar bertekad mengumpulkan mereka dan menunjuk Ubay bin Ka’ab sebagai imam. Ketetapan ini diikuti

¹⁴ Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Pustaka, 1996), h. 160

oleh umat Islam di seluruh dunia sampai sekarang dengan tujuan untuk kemaslahatan dan agar umat muslim dapat bersatu, tidak terpecah-pecah.¹⁵

Teori *masalah mursalah* pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik, pendiri mazhab Malik pada masa klasik. Metode *masalah mursalah* dipraktekan oleh Imam Malik. Beliau menjadikan dail berdiri sendiri dalam ber-*istinbath*. Namun, apabila masalah hukum baru yang dihadapi di masyarakat tidak terdapat dalam nash yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melanggarnya, bahkan dalam kasus-kasus tertentu, Imam Malik menggunakan metode *masalah mursalah* dalam mentaksis ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum.¹⁶ Namun para pengikut Imam Malik yang lebih akhir mengingkari hal tersebut, maka setelah abad ke-3 H tidak ada lagi ahli ushul fiqh yang menisbatkan *masalah mursalah* kepada Imam Malik. Sehingga muncul pendapat yang menyatakan bahwa teori *masalah mursalah* ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama ushul fiqh dari kalangan Syafi'iyah yaitu Imam Haramain al-Juwaini, beliau merupakan guru Imam Ghazali.¹⁷

Imam Haramain al-Juwaini adalah penggagas dan pengguna pertama istilah *maqasid syariah*, al-Juwaini menjelaskan *illat* (alasan-alasan) dan *ushul* (dasar-dasar) yang merupakan embrio dari teori maslahat sehingga al-Juwaini disebut sebagai peletak dasar teori *maqasid syariah* beliau mengelaborasi

¹⁵ St. Halimang, *Praktik Hukum Umar Bin Khattab Dan Peluang Implementasinya Di Negara Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama 2017), h.109

¹⁶ Abdul Wahab Kallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 110

¹⁷ Wael B. Halleg, *A History of Islamic Legal Theories*, Terjemahan E. Kusnadinigrat (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 165-166

maqasid syariah dalam hubungannya dengan *illat*. Ada lima pembagian *illat* dan *ushul*, diantaranya:

1. *Ashl* atau dasar perkara primer (*amr dharuri*) yang menyangkut kepentingan umum, misalnya men-*qishash* perilaku kriminal, alasannya demi menjaga kehormatan darah atau hak hidup masyarakat.
2. Dasar perkara dalam kepentingan umum yang tidak sampai ketinggian primer, misalnya memperbaiki sistem sewarumah, alasannya untuk mempermudah masyarakat yang tidak mampu membayar secara kontan.
3. Dasar perkara yang tidak ada hubungannya dengan primer atau kepentingan umum, misalnya menghilangkan hadats kecil.
4. Dasar perkara yang bukan bersandar pada kebutuhan umum ataupun primer, melainkan jika dilakukan akan menghasilkan hal yang disunahkan.
5. Dasar perkara yang tidak dapat ditemukan baikitu unsur primer, kebutuhan masyarakat, atau dorongan keadaan yang baik, seperti melakukan ibadah *mahdhoh*.

Pembagian lima *illat* dan *ushul* tersebut di atas merupakan dasar pembagian tiga tingkat *maslahat* sesuai dengan sistematika dari as-Syatibi yaitu *dharuriyat* (hak primer), *hajiyyat* (hak skunder) dan *tahsiniyat* (hak suplemerter).

Selanjutnya, menurut al-Ghozali ukuran *maqasid syariah* harus sesuai (*munasib*) dengan kemaslahatan. Beliau tidak menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari al-Quran, as-Sunnah dan Ijma'. tetapi menjadikan *maslahah mursalah* sebagai metode *istinbath* (menggali/

penemuan) hukum. Beliau juga membatasi ruang lingkup oprasional *masalah mursalah* yaitu hanya di bidang mu'amalah saja.

Selanjutnya, pembahasan *maqasid syariah* menurut as-Syatibi pada era kontemporer berorientasi kepada kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. as-Syatibi terlebih dahulu menjelaskantentang *ta'lil al-syarî'ah* (*illat* dishariatkannya hukum) yang menjelaskan *illat-illat* hukum *syar'iyah* dan cara mengeluarkan hukum dengan melalui metode *illat*, menurutnya bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemashlahâtan hamba baik di dunia dan akhirat. Ia melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemashlahâtan hamba. *Ta'lil* (adanya *illat* hukum) ini, berlaku pada semua hukum secara terperinci. Penetapan syariat baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafsilan*) di dasarkan pada suatu '*Illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.

C. Konsep *Maqasid Syariah*

Maqashid syariah ialah tujuan atau rahasia yang di tetapkan oleh *syari'* (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah. Menurut Alal al-Fasi, *maqashid syariah* ialah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan hukum syariah. Abdul wahab khalaf menyimpulkan bahwa tujuan syariah ialah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep *maqashid syariah* merupakan lanjutan dari konsep *masalahah*. *Maslahah*, menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu masalah *mu'tabarâh* (didukung oleh

syara'), *masalah mulghah* (ditolak *syara'*) dan *masalah mursalah* (tidak didukung dan tidak pula ditolak *syara'*, namun didukung oleh sekumpulan makna *nash* al-Qur'an dan al-Hadist).

Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep *masalahah*, jamaknya *masalih*. Dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keutamaan). Menurut al-Syatibi, ada dua aspek ketentuan hukum yang merupakan bentuk pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu aspek positif (*ijabiyah*) dan aspek negatif (*salbiyah*).¹⁸

Ada dua konsep berfikir konsumen muslim yang hadir dalam dunia ekonomi hingga saat ini. Konsep pertama adalah utilitas, konsep utilitas diartikan sebagai konsep kepuasan konsumen dalam konsumsi barang atau jasa. Konsep kedua adalah *masalahah* diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan kebutuhan dan prioritas, dia sangat berbeda dengan utilitas yang pemetaan majemuknya tidak terbatas. Dua konsep ini berbeda karena dibentuk oleh masing-masing epistemologi yang berbeda. Utilitas yang memiliki karakteristik kebebasan lahir dari epistemologi Smithian yang mengatakan bahwa motivasi hidup ini adalah dari kemerdekaan menuju kebebasan alamiah. Dengan demikian perilaku konsumen terintegrasi dengan corak rasionalisme, dan norma agama sengaja dikesampingkan. Sementara itu, *masalahah* lahir dari epistemologi Islami.

Teori *mashlahah* pada dasarnya merupakan integrasi dari fikir dan zikir. Dia menggambarkan motif kesederhanaan individu pada setiap bentuk

¹⁸ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), h. 125

keputusan konsumen. Dalam hal ini, karena mashlahah bertujuan melahirkan manfaat, persepsi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Konsep masalah tidak selaras dengan kemudharatan, itulah sebabnya dia melahirkan persepsi menolak kemudharatan seperti barang-barang haram, termasuk syubhat, bentuk konsumsi yang mengabaikan orang lain dan membahayakan diri sendiri.¹⁹

D. Cara Untuk Mengetahui *Maqasid Syariah*

Ada tiga aspek yang diterapkan untuk mengetahui *maqasid syariah* yaitu:

1. Memperhatikan perintah dan larangan yang jelas
2. Memperhatikan *illat* perintah dan larangan
3. Memperhatikan maksud-maksud pokok dan tambahan. Selain itu harus juga diperhatikan tidak adanya keterangan syar'i.²⁰

Syarat agar *maqasid syariah* dapat menjadi dalil hukum ada empat syarat, yaitu:

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian
2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti memelihara akal

¹⁹ Agil Bahsoan, *Maslahah Sebagai Maqashid Al Syariah "Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam"* (Jurnal : INOVASI, Volume 8, Nomor 1, Maret 2011 ISSN 1693-9034), h. 118

²⁰ Ghofar Shiddiq, "*Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam*", Lampung : Jurnal Sultan Agung, Vol. XLIV, No. 188, h. 125-126

yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukkan

4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai kafaah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.²¹

Hal ini menunjukkan bahwa *maqasid syariah* dalam penerapannya menggunakan metode yang ditetapkan oleh para ulama dan sekaligus menegaskan bahwa *maqasid syariah* bukan berdasarkan kepada keinginan hati atau mengikuti nafsu semata.

Berkaitan dengan hal di atas, perlu diketahui bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang muncul pada masa kini tentunya berbeda dengan persoalan yang terjadi pada masa lampau. Perbedaan yang dimaksud bisa berupa perbedaan materi hukum atau konteks hukumnya. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh faktor tempat dan juga oleh faktor masa atau waktu. Untuk menjawab berbagai permasalahan hukum Islam di dunia modern ini tentunya dibutuhkan suatu metode yang benar sehingga menghasilkan ketentuan hukum yang bernilai kemaslahatan umat manusia.

Sementara itu terkait dengan persoalan modern, konsep *maqasid syariah* sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer. Apabila secara harfiah teks adalah sulit atau bahkan tidak mungkin menyelesaikan masalah bahkan menjadi masalah tersendiri yaitu tereliminasi ajaran Islam dalam dinamika kehidupan. Hal ini bisa

²¹ Ghofar Shiddiq, *Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam...*, h. 124-125

berimplikasi pada runtuhnya kemuliaan Islam sebagai agama yang sesuai dengan segala tempat dan masa. Satu-satunya solusi yang tepat adalah menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-makna yang universal, dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya untuk diterapkan sesuai dengan kemaslahatan umum. Contoh tentang dibolehkannya pembayaran zakat fitra bentuk uang tunai, penggunaan alat modern untuk melihat awal bulan Ramadhan.

Selanjutnya, ada tiga pokok syarat seorang mufti, yaitu:

1. *Mufti* atau penentu hukum adalah orang yang benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid
2. Mengetahui dengan baik konteks problematika hukum yang terjadi
3. berpegang teguh pada dalil-dalil yang mu'tabar (diakui validitas dan realibilitasnya).

Dalam prosesnya dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu:

1. *Tashawwur* adalah pengenalan hakikat permasalahan dan konteksnya dalam realitas
2. *Takyīf* adalah menyusun dalil-dalil yang dianggap sesuai dengan masalah-masalah baru.
3. *Tathbīq* adalah tahapan terakhir penentuan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan, akibat hukum, dan tujuan-tujuan utama hukum itu sendiri.

Aplikasi dalam masalah hukum Islam kontemporer memiliki prinsip, teori dan metodologi tertentu yang harus dipatuhi. Hal itu bukanlah suatu cara

berpikir bebas tanpa kendali metodologis, yang memaksakan kehendak untuk mencari hukum yang bisa memuaskan selera dan keinginan hati dengan mengabaikan pertimbangan syariat dan tujuan-tujuannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep *maqasid syariah* yang terpenting dan memiliki metodologi tersendiri yang harus dipahami oleh setiap mujtahid.

E. Pembagian *Maqasid Syariah*

Menurut Syathibi, *maqashid* dapat dipilih menjadi dua bagian yaitu menjelaskan bahwa *maqshud asy-Syari'* terdiri dari beberapa bagian yaitu : pertama, *Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah* (tujuan Allah dalam menetapkan syariat), kedua, *Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah lil Ifham* (Tujuan Allah dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami) ; ketiga, *Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqatadhaha* (Tujuan Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan).

Dalam pandangan Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan, baik di dunia maupun diakhirat. Aturan-aturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.

Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslhatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi *maqashid* dalam tiga gradasi tingkat, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier). *Dharuriyyat* yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang

pokok itu ada lima yaitu : agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).

Sedangkan *Hajjiyyat* merupakan kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpelihara kebutuhan ini tidak mengancam lima kebutuhan dasar manusia. Dan kalau *Tahsiniyyat* itu merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.

Lebih lanjut terkait dengan tingkatan dalam *Maqashid al-Syariah*, Umar Chapra menjelaskan bahwa istilah penjagaan dalam maqashid bermakna pengembangan dan pengayaan secara terus-menerus. Disamping hal tersebut, Umar Chapra menyebutkan bahwa meletakkan iman (*al-din*) pada urutan pertama dan harta (*al-mal*) pada urutan terakhir merupakan suatu hal yang sangat bijaksana. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa tidak selamanya peringkat yang pertama menunjukkan yang pertama lebih penting atau sebaliknya.²²

Dalam mempermudah pemahaman dalam hal itu dapat digambarkan tentang gradasi tersebut berdasarkan peringkat kemaslahatan masing-masing sebagai berikut :

1. Memelihara Agama

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara agama dalam peringkat

²² Ekarina Katmas, “*Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektif Maqashid Al-Syariah*”, Malang : Skripsi Fakultas Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2018).

dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat, seperti melaksanakan shalat lima waktu. (2) memelihara agama dalam peringkat *hajjiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan qasahar.

Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, tetapi hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. (3) memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, mislanya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, dan lain-lain.

Artinya bila tidak ada menutup aurat seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok *dharuriyyat*. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dikategorikan sebagai pelengkap, karena keadaannya sangat diperlukan manusia. Namun kalau mengikuti pengelompokan di atas tidak berarti sesuatu yang termasuk *tahsiniyyat* itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *hajjiyyat* dan *dharuriyyat*.

2. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. (2) memelihara jiwa, dalam peringkat *hajjiyyat*,

seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini tidak akan mengancam eksistensi manusia. (3) memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum.

Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulit kehidupan manusia.

3. Memelihara Akal

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras dan lainnya. (2) memelihara akal dalam peringkat *hajjiyyat* seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal itu tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal. (3) memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*.

Seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam ekstensi akal secara langsung.

4. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyariatkan nikah dan diharamkan berzina. (2) memelihara keturunan dalam peringkat *hajjiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan

diberikan hak talak kepadanya. (3) memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyariatkannya khatabah (tunangan) atau walimah dalam perwakinan.

Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perwakinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melaukan perkawinan.

5. Memelihara Harta

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti syariat tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. (2) memelihara harta dalam peringkat *hajjiyyat* seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam.

Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, tetapi akan mempersulit orang yang memerlukan modal. (3) memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti tentang asuransi yang mana sebagai pelengkap dimasa yang genting.²³

Dalam Skripsi Ekarian Katmas yang menecentuskan bahwa dalam ekonomi yang berkaitan dengan *Maqashid al-Syariah* dalam kesejahteraan M. Umar Chapra berpendapatan bahwa pemeliharaan tidaklah pelestriaian melainkan bermakna pengembangan dan pengayaan secara terus menerus. Hal ini berarti bahwa kebutuhan dasar dalam kelima pokok *Maqashid al-Syariah*

²³ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), h. 171-176

dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Berikut pandangan Umar Chapra tentang ekonomi dalam perspektif *Maqashid al-Syariah*:

1. Menjaga Agama

Menurut beliau, agama merupakan perangkat nilai yang mampu mengawal dan memantain moral. Agama juga mampu memotivasi dan menundukkan preferensi pribadi seseorang dengan mengutamakan kepentingan sosial yang didasarkan pada kebersamaan, kekeluargaan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperkuat solidaritas sosial dan kerjasama antara individu.

2. Menjaga Jiwa

Menurut Umar Chapra, untuk pemeliharaan dan pengembangan jiwa dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan utamanya. Kebutuhan utama yang dimaksud tidak hanya untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan kesejahteraannya, melainkan dapat melakukan perannya sebagai khalifah secara efektif.

Terkait dengan pemeliharaan dan pengembangan jiwa Umer Chapra menambahkan sejumlah kebutuhan lainnya yaitu pemerintah yang baik bagi stabilitas sosial dan politik, ketersediaan kebutuhan hidup, ketersediaan lapangan kerja, dan sebagainya.

3. Menjaga Akal

Menurut Chapra, akal merupakan anugerah yang sangta agung yang mana membedakan setiap manusia dan perlu di tingkatkan guna

meningkatkan kemasjlahtan pribadi dan orang lain. Guna memperlancar kualitas akal yang baik harus tersedianya kualitas pendidikan yang baik juga dengan harga terjangkau, kebebasan berfikir dan berekspresi serta memberikan penghargaan atas prestasi kerja.

4. Menjaga Keturunan

Untuk membangun peradaban yang baik dan bertahan, harus ditanamkan pendidikan moral sejak masihkecil. Menurut Umer Chapra, untuk menjaga keturunan dapat dilakukan dengan cara pernikahan dan keluarga yang berintegritas, peningkatan kesehatan ibu dan gizi yang cukup bagi perkembangan anak, penemuan kebutuhan hidup, menjamin ketersediaan sumber daya ekonomi bagi generasi sekarang maupun dimasa yang akan datang, lingkungan yang sehat dan bersih serta pembangunan yang berkelanjutan.

5. Menjaga Harta

Meletakkan harta pada urutan terakhir bukan berarti harta tidak penting, justru harta sangat penting untuk menunjang keempat unsur *maqashid syariah* di atas, karena tanpa harta ke empat *maqashid* diatas tidak berjalan dengan baik. Menurut Chapra ada salah satu konsekuensi dari pengembangan harta seperti, bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumber daya ekonomi sebagai alat untuk memenuhi

kebutuhan hidup, tetapi mengandung fungsi sosial karena harus membagi hak itu kepada lain atau masyarakat keseluruhan.²⁴

F. Metode Dalam Memahami *Maqasid Syariah*

Al-Syatibi menjelaskan ada tiga metode yang digunakan oleh para ulama untuk memahami *maqashid al-syari'ah*, antara lain:

1. Mempertimbangkan makna *dhahir lafadz*

Makna *dhahir* adalah makna yang dipahami dari apa yang tersurat dalam *lafadz-lafadz nash* keagamaan yang menjadi landasan utama dalam mengetahui *maqashid al-syari'ah*. Kecenderungan untuk menggunakan metode ini bermula dari suatu asumsi bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah suatu yang abstrak dan tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk *dhahir lafadz* yang jelas. Petunjuk Tuhan itu tidak memerlukan penelitian yang pada gilirannya bertentangan dengan kehendak bahasa. Dengan kata lain, pengertian hakiki suatu nash tidak boleh dipalingkan (ditakwilkan) kepada makna majazi, kecuali bila ada petunjuk jelas dari pembuat syari'at, bahwa yang dimaksudkan adalah makna tersirat.

Metode ini dipelopori oleh Dawud al-Dhahiri, seorang pendiri dari aliran al-Dhahiriyah. Aliran ini menganut prinsip bahwa setiap kesimpulan hukum harus didasarkan atas maknanya yang hakiki, makna *dhahir* teks-teks keagamaan. Menurut aliran ini, pemalingan makna *dhahir* teks-teks

²⁴ Ekarina Katmas, "Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah", (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), h. 38-42

syari'at kepada makna majazi merupakan suatu penyimpangan yang harus diluruskan.

2. Mempertimbangkan makna batin dan penalaran

Makna batin adalah makna yang tersirat dari suatu teks ajaran Islam. Makna batin menjadi dasar pertimbangan dalam mengetahui *maqashid al-syari'ah* adalah berpijak dari suatu asumsi, bahwa *maqashid al-syari'ah* bukan dalam bentuk dhahir dan bukan pula yang dipahami dari pengertian yang ditunjukkan oleh *dhahir lafadz nash-nash* syari'at Islam.

Al-Syatibi menyebut kelompok yang berpegang dengan metode ini sebagai kelompok al-Bathiniyah, yaitu kelompok ulama yang bermaksud menghancurkan Islam.

3. Menggabungkan makna *dhahir*, makna batin dan penalaran

Metode ini disebut juga sebagai metode perpaduan atau kombinasi, yaitu metode untuk mengetahui *maqashid al-syari'ah* dengan menggabungkan dua metode menjadi satu, dengan tidak merusak arti *dhahir*, kandungan makna.

Al-Syatibi sebagai salah seorang ulama yang mengembangkan metode konvergensi ini memandang, bahwa pertimbangan makna dhahir, makna batin dan makna penalaran memiliki keterkaitan yang bersifat simbiosis. Ada beberapa aspek yang menyangkut upaya dalam memahami *maqashid al-syari'ah*, yakni analisis terhadap *lafadz* perintah dan larangan, penelaahan 'illah perintah dan 'illah larangan, analisis terhadap sikap diam

Syari' dan penetapan hukum sesuatu dan analisis terhadap tujuan *ashliyah* dan *thabi'ah* dari semua hukum yang telah ditetapkan Syari'.

Dari penjelasan di atas, metode konvergensi dalam memahami *maqashid al-syari'ah* ini, banyak digunakan oleh para ulama, dan di Indonesia termasuk kalangan NU dan Muhammadiyah. erlebih lagi dalam penerapannya, metode ini diterima oleh jumhur ulama, termasuk ulama empat madzhab.

Dengan demikian, maka jumhur ulama menggunakan pendekatan kebahasaan (pendekatan tekstual) dan pendekatan kemaslahatan (pendekatan kontekstual) dalam upaya memahami *maqashid al-syari'ah*.²⁵

G. Urgensi *Maqasid Syariah* Dalam Hukum Islam

Kajian teori *maqasid syariah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi ini didasarkan pada beberapa hal, yaitu:

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukan bagi umat manusia.
2. Jika dilihat dari aspek historis, perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah saw, para sahabat dan generasi mujtahid sesudahnya
3. Pengetahuan tentang maqāsid as-syarī,ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam berijtihad
4. karena di atas landasan tujuan hukum setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.²⁶

²⁵ Fathurrahman Jamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta : Logos, 1995), h. 150

²⁶ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Syari'ah ...*, h. 119

H. *Maqasid Syariah* Dalam Persepsi Ekonomi Syariah

Menurut pendapat Muhammad bin Abdullah al Arabi, ekonomi islam menyangkut kumpulan prinsip umum tentang perilaku ekonomi umat yang diambil dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan pondasi ekonomi tersebut dibangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.²⁷

Maqashid syariah yang melahirkan kemaslahatan umat menjadi salah satu model pendekatan dalam ijtihad dan berkedudukan sangat vital dalam ilmu fikih muamalah. Ali Yasa' mengungkapkan pertimbangan *maqashid syariah* dalam metode penalaran perlu dilakukan. Menurut al-Syatibi, Allah SWT menurunkan syariat Islam tidaklah secara sia-sia. Allah SWT menurunkan hukum untuk kemaslahatan manusia didunia dan akhirat.

Kemunculan lembaga keuangan modern mendorong fikih muamalah untuk memandang interaksi ini dari sudut pandang yang baru juga. Kebutuhan akan fatwa dan ijtihad jama'i semakin meningkat. Nash yang ada, secara langsung belum cukup untuk menjawab masalah yang ada. Disinilah butuh istinbath hukum dengan memilih *maqashid syariah* dan masalah secara tepat dan profesional. Jadi, untuk mengembangkan ekonomi Islam, para ekonom muslim harus berpegang pada kemaslahatan. Karena masalah ialah saripati dari syariah. Beberapa ulama menyatakan bahwa dimana ada *masalah* disitu ada syariat Allah SWT. Menurut Al Yasa' Abu Bakar,

²⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), h. 10

penetapan hukum dengan metode *istishlahiyah (maslahah)* dapat digunakan dalam menyelesaikan empat jenis masalah, yaitu :

1. Mencari dan menemukan hukum atas suatu persoalan yang tidak mempunyai *nash* khusus (langsung) sebagai dalil. Ini ialah tujuan utama dari konsep *maslahah*.
2. Sebagian dari penalaran ini, paling kurang dalam keadaan tertentu dapat juga digunakan untuk menentukan hukum terhadap masalah baru yang sebetulnya telah mempunyai nass khusus, tetapi tidak secara sempurna.
3. Sampai batas tertentu, pola dan metode *istishlahiyah* ini tidak diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus baru, tetapi dapat juga digunakan untuk meneliti ulang, mengubah memperbaiki atau menyempurnakan peraturan lama.
4. Suatu masalah yang dahulu di anggap mempunyai nass khusus, tetapi ketika diteliti ulang terbukti penggunaannya tidak tepat, sehingga butuh metode *istishlahiyah*.

Dari empat bentuk masalah diatas, sangat jelas bahawasannya masalah dalam ekonomi sangat butuh kepada metode penalaran ini. Jadi kesimpulannya ialah maqashid syariah dan maslahah dengan metode *istishlahiyah* mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam fikih muamalah terutama dalam *muamalah maliyah* (interaksi ekonomi). Dengan *maslahah*, syariat islam memiliki relevansi dengan konteks zamannya dan menjadi syariah terkini, menyapa segenap persoalan kehidupan manusia dengan ajarannya. Melalui *maslahah* akan terealisasi kemakmuran dan

kesejahteraan dan kemurnian pengabdian kepada Allah SWT. Pengabdian *masalah* akan mendorong pada pengabdian kebutuhan manusia untuk melanjutkan hidup di dunia dan bahkan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat.²⁸

²⁸ Fitrah, *Pengertian dan Penerapan Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, (Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 03 No. 1 Juni 2017), h. 171-172

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Pengertian Program Dana Bergulir SAMISAKE

Dana Bergulir SAMISAKE (Satu Miliar Satu Kelurahan) adalah dana yang dikelola oleh Pemerintah Kota untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kerjasama kolektif antara Pemerintah Kota, dunia usaha, serta sektor non-pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan kesempatan kerja atau usaha.²⁹

Maksud Dana Bergulir SAMISAKE adalah untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan dan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian.³⁰

B. Dasar Hukum Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE

Program pengelolaan dana bergulir SAMISAKE berada di bawah payung hukum Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013.

Adapun dasar hukum untuk pelaksanaan SAMISAKE adalah:

²⁹ Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE Pasal 1 Ayat 4

³⁰ Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE Pasal 3

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan daerah Provinsi.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan tahun 2004 Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32.tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu.

18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu.
19. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu.
20. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Bengkulu.
21. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013
22. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013-2018.
23. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013
24. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake

25. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013.³¹

C. Tujuan Program Dana Bergulir SAMISAKE

Tujuan program dana bergulir SAMISAKE adalah :

- 1) Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Perluasan kesempatan kerja dan usaha melalui Penciptaan lapangan kerja baru;
- 3) Peningkatan daya saing daerah;
- 4) Terlaksananya upaya percepatan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pelibatan Pemerintah Kota, dunia usahamasyarakat lokal dan kelompok masyarakat dalam suatu proses yang partisipatif.³²

Pembangunan Nasional yang secara filosofis dan yuridis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seharusnya mampu memberikan pemerataan disemua sektor dan semua lapisan masyarakat termasuk kesenjangan antar daerah. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun dalam kenyataannya, peningkatan taraf hidup ini belum dapat dinikmati oleh setiap masyarakat yang ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat miskin. Pada perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk

³¹Laporan Penelitian tentang Efektivitas Program Dana Bergulir SAMISAKE Kota Bengkulu, Universitas Bengkulu, 2018

³²Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE Pasal 4.

mengurangi angka kemiskinan dalam mencapai target tersebut di atas, Pemerintah Kota Bengkulu telah bertekad dengan motto Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Untuk Rakyat, yang berarti alokasi anggaran haruslah sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memprogramkan kegiatan dana bergulir SAMISAKE. Kegiatan ini pada hakekatnya adalah upaya pemerintah untuk melaksanakan percepatan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pelibatan seluruh elemen yang ada di Kota Bengkulu, yaitu pemerintah kota dunia usaha, masyarakat lokal dan kelompok masyarakat dalam suatu proses yang partisipatif serta untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan dan mampu menghasilkan kesempatan kerja atau usaha bagi tenaga kerja.

D. Manfaat Program Dana Bergulir SAMISAKE

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan membantu penguatan modal kepada individu dan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Bengkulu. Sebagai langkah untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan dana bergulir SAMISAKE, kemudian diatur dalam peraturan daerah yang merupakan payung hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan dana bergulir SAMISAKE sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu. Program Dana bergulir SAMISAKE pada prinsipnya merupakan program pinjaman lunak bagi masyarakat dan pengusaha mikro

yang akan memulai usaha atau mengembangkan usahanya dengan dana yang berasal dari pemerintah dan sumber dana lainnya. Selanjutnya untuk mengelola dana bergulir SAMISAKE, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk unit pelaksana teknis dinas pada dinas yang menangani urusan perkoperasian dan UMKM. Unit Pelaksana Teknis Dinas tersebut berbentuk Badan Layanan Umum Daerah. Untuk menyalurkan dana bergulir Samisake, UPTD menunjuk dan bekerjasama dengan lembaga keuangan mikro baik yang berbadan hukum perusahaan maupun berbadan hukum koperasi yang berada pada masing-masing kelurahan di Kota Bengkulu.

Pola kerjasamanya adalah LKM bertindak selaku pelaksana penyalur dana bergulir SAMISAKE dengan tugas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima, pembinaan, penagihan dan pelaporan. Dengan demikian UPTD maupun Dinas tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan pola ini diharapkan akses masyarakat terhadap dana bergulir semakin besar dan sekaligus mengurangi resiko penyaluran dana yang tidak tepat sasaran. Dalam peraturan daerah ini juga diberikan kemungkinan pengenaan sanksi bagi penerima pinjaman dan pengelola. Penetapan sanksi yang diberikan tidak diatur secara tegas dalam peraturan daerah ini, Sanksi terhadap penerima pinjaman dana bergulir samisake atas penyalahgunaan keterlambatan pengembalian, dan/atau tidak mengansur dana bergulir diatur dalam dalam perjanjian pengguliran dana, sedangkan sanksi bagi pengelola dana bergulir SAMISAKE yang menyalahgunakan wewenang sehingga

merugikan keuangan daerah diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³ Jadi Dana Bergulir SAMISAKE disini merupakan program Pemerintah Kota Bengkulu yang diperuntukan bagi masyarakat Kota Bengkulu untuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Setiap kelurahan mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat diberikan bantuan untuk modal usaha ini digunakan baik untuk yang sudah memiliki usaha maupun yang akan memiliki usaha.

³³Penjelasan Atas Peraturan daerah kota Bengkulu Nomor 12 tahun 2013 Tentang Pengelolaan dana bergulir SAMISAKE.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. Program Dana Bergulir SAMISAKE Pemerintah Kota Bengkulu

Dana bergulir SAMISAKE (Satu Miliar Satu Kelurahan) telah diatur dalam Perda No. 12 tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE dan kemudian telah disahkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE dan Perwal Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE. Berdasarkan regulasi tersebut, maka SAMISAKE telah resmi menjadi Kebijakan Publik pada tingkat lokal Pemerintah Kota Bengkulu.

SAMISAKE merupakan program kerja sama kolektif antara pemerintah, dunia usaha, serta sektor non-pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan kesempatan kerja atau usaha bagi 50.000 tenaga kerja. Dana Bergulir SAMISAKE adalah dana yang dikelola oleh Pemerintah Kota untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kerjasama kolektif antara Pemerintah Kota, dunia usaha, serta sektor non-pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan kesempatan kerja atau usaha.

Pemerintah Kota Bengkulu merilis program Program Dana Bergulir Samisake sebagai kebijakan *pro poor* yang bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan yang ada di Kota Bengkulu. Program ini merupakan terobosan yang dilaksanakan oleh Pasangan Walikota Bengkulu (Helmi Hasan dan Wakil Walikota Bengkulu Patriana Sosialinda), dengan merujuk pada kondisi kemiskinan di kota Bengkulu dan sebagai bentuk implementasi visi APBD untuk rakyat.

Langkah implementasi telah dilaksanakan dengan satu tahapan pencairan dana berikut ; Pemkot membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Samisake, sebuah lembaga teknis dibawah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu yang akan menjalani program ini. Sementara, kantor UPTD ini akan dipusatkan di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Kelurahan Anggut Atas. Program ini akan direalisasikan perkelurahan namun dana ini akan tetap dikelola oleh Bank Bengkulu sebagai mitra Pemerintah Kota. Dana SAMISAKE akan digelontorkan dan harus dikembalikan beserta uang jasa yang sangat rendah, yakni sebesar 0,5 persen.

Penyerapan dana pada tahun anggaran 2013, dana bergulir Samisake telah disalurkan sebesar Rp 13.649.000.000,-kepada 62 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di 61 kelurahan. Walikota Bengkulu telah menetapkan 67 LKM sebagai Pengelola dana bergulir Samisakepada tahun Anggaran 2013. Walikota Bengkulu, penyaluran dana melalui koperasi. Pemerintah Kota Bengkulu juga telah merekrut Fasilitator Kelurahan untuk membantu pelaksanaan program di tingkat kelurahan.

Pengguliran dana bergulir SAMISAKE telah dilaksanakan dalam kebijakan ini, dengan pencairan dana yang dilakukan satu tahap, yang dikucurkan sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai April 2014, dengan beberapa kali pencairan di kelurahan-kelurahan. Total dana SPBD yang telah dikucurkan dari kas daerah adalah sebesar 13.649.000.000, dan pada tri wulan ke II tahun 2015 (Juni 2015) telah bertambah dananya sebesar 10.206.900.000. Sehingga total uang yang berputar sekarang adalah Rp. 23.855.900.000.

Pengguliran dana bergulir SAMISAKE terlaksana pada tahun 2013, dikelola dan dikembangkan tahun-tahun berikutnya, sambil dilaksanakan upaya-upaya untuk revisi perda, dan pembentukan BLUD, seperti diamanahkan dari hasil pemeriksaan BPK untuk kelangsungan progeam samisake. Berkenaan dengan ini maka DPRD terus melakukan pembahasan dan Pemkot berupaya memproses pembentukan BLUD dan koordinasi, konsolidasi terus dilakukan oleh UPTD SAMISAKE.

Regulasi dana bergulir SAMISAKE mengalami perkembangan baru dengan adanya Perda No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE. Perkembangan disertai dengan kebijakan Pemerintah Kota Bengkulu, yang akan terus menjadikan program SAMISAKE sebagai program unggulan. Perkembangan yang terjadi dalam regulasi samisake dan implementasi kebijakan dengan segala dinamikanya memberikan catatan terhadap

stakeholders yang berperan dalam realisasi kebijakan dan dapat dilakukan aksi kebijakan agar lebih optimal.

Pengelola Dana bergulir SAMISAKE adalah Dinas Koperasi dan UKM, melalui UPTD SAMISAKE yang berstatus sebagai UPTD. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Koperasi merupakan lembaga yang menjadi fasilitator perguliran dana, dimana pencairan dan pembayaran kembali dilakukan oleh koperasi. Dalam kebijakan maka koperasi tidak memiliki kekuasaan formulasi, namun menjadi pelaksana, dengan *legitimacy* yang besar untuk kelancaran pembayaran dan kredibilitas perguliran dana. Ada yang berhasil menjaga perguliran dana dan ada macet, karena anggota menunggak pembayaran dana SAMISAKE.

Dalam dimensi Implementasi Program teridentifikasi sebagai berikut; Pertama; berkaitan dengan ketepatan program masuk dalam kategori yang baik hal ini teridentifikasi dari terpenuhinya kriteria tepat sasaran yang dilihat dari akurasi program yang telah sesuai dengan pedoman di dalam perda SAMISAKE. Kemudian pada indikator ketepatan jumlah diketahui bahwa program telah memenuhi ketepatan jumlah sasaran program dan adanya kesesuaian realisasi anggaran yang diimplementasikan. Terakhir pada indikator ketepatan waktu, program ini berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan walaupun pada praktiknya proses pencairan anggaran memiliki rentang waktu yang sangat singkat, dan adanya konsistensi waktu yang digunakan dalam melaksanakan realisasi program, dimana para pelaksana

program menggunakan alokasi waktu dalam proses realisasi dana bergulir samisake sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan.

Kedua; Sikap kelompok sasaran terhadap implementasi program berada pada dua kutub yakni positif dan negatif. Sikap positif ditunjukkan oleh kelompok sasaran yang merasa kepentingan mereka telah terakomodasi oleh adanya intervensi program. Sedangkan sikap negatif / penolakan muncul dari kelompok masyarakat yang merasa kepentingannya belum terakomodasi dalam kebijakan, karena mereka belum memperoleh pinjaman dari intervensi program dana bergulir SAMISAKE yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu.

Ketiga; dalam proses implementasi program dana bergulir SAMISAKE tidak sesuai dengan rencana awal program. Hal ini dilihat dari proses pengalokasian program yang langsung di alokasikan dari dana APBD melalui Kas Daerah langsung kepada LKM. Padahal dalam konsep desain implementasi program sebagaimana tertuang di dalam perda bahwa secara teknis kegiatan pengelolaan dana bergulir dilaksanakan melalui model Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Namun dalam perjalanan implementasi program, kegiatan pengelolaan dana bergulir dilaksanakan langsung dari Kas Daerah langsung kepada LKM tanpa menunggu kesiapan BLUD secara penuh. Sehingga kewenangan UPTD dalam pengelolaan dana bergulir baru sebatas *channeling* (pengkoordinasi program di tingkat lapangan).

Keempat; Dimensi output program teridentifikasi bahwa; jenis layanan yang diberikan kepada kelompok sasaran melalui program dana bergulir

samisake berbentuk pendampingan teknis, program telah menghasilkan output berupa penerima manfaat program sebanyak 9294 orang, dan terakhir berkaitan dengan keterserapan jumlah dana oleh kelompok sasaran dari adanya intervensi program yakni sebesar Rp 13.649.000.000,00.

Kelima; pada dimensi ketercapaian standar *output* bahwa secara teknis Pemerintah Kota Bengkulu tidak menargetkan pencapaian program secara penuh sebagaimana janji politik yang dikemukakan oleh walikota dengan penciptaan 50.000 lapangan kerja. Karena dengan sifat dana bergulir yang disalurkan, pemenuhan ketercapaian program tidak dapat ditempuh dengan laporan kinerja di atas kertas saja melainkan terdapat mekanisme kerja yang harus dipertanggungjawabkan dari aspek pengelolaan program. Karena dengan penyediaan anggaran dana sebesar 19 miliar hanya mampu terserap 13, 649 miliar, artinya tingkat kemampuan baik pengelola maupun masyarakat belum memadai untuk mengelola anggaran dalam skala yang lebih besar.

Keenam; pada dimensi dampak jangka pendek program yang diidentifikasi dari tiga komponen yakni; a) *Short-term outcome* pada jumlah tenaga kerja telah menghasilkan jumlah tenaga kerja sebanyak 11,587 orang, b) *Short-term outcome* pada jumlah usaha telah menghasilkan jumlah usaha sebanyak 8,322 unit usaha.

Ketujuh; yang berkaitan dengan hambatan implementasi program teridentifikasi empat faktor yang menjadi penghambat yakni; a) kesiapan sumber daya masih rendah, karena kurangnya jumlah staff dan keterampilan jumlah staff sebagai pelaksana program di lapangan, dan adanya permasalahan

dalam bidang finansial program, b) dukungan peraturan yang belum memadai, c) kondisi lingkungan kebijakan (sosial ekonomi program) yang terhambat dengan adanya karakteristik masyarakat miskin pesisir yang cenderung jatuh dalam lingkaran kemiskinan, dan d) ketidak patuhan birokrat pelaksana di tingkat lapangan dalam merealisasikan program sebagaimana amanat perda.³⁴

F. Program Dana Bergulir SAMISAKE Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Dari *Maqasid Syariah*

Dalam menetapkan hukum Islam, metode penemuan hukum dapat dilihat dari dua segi pendekatan pembahasan dan pendekatan tujuan hukum. Di kalangan ulama ushul fiqh, tujuan hukum itu biasa disebut dengan *maqasid syariah*, yaitu tujuan *ash-sharh* dalam menetapkan hukum. Tujuan hukum tersebut dapat dipahami melalui penelusuran yang dilakukan ulama ushul fiqh tersebut menghasilkan kesimpulan, bahwa tujuan *ash-sharh* menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia (*al-mashlahah*), baik di dunia maupun di akhirat.³⁵

Menurut al-Syathibi, kemaslahatan dapat diwujudkan apabila terpeliharanya lima unsur, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan utama syariat Islam terletak pada perlindungan terhadap lima unsur tersebut, yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta. Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini untuk mencapai sebuah kemaslahatan

³⁴ Jatmiko Yogopriyatno, "Evaluasi Implementasi Program Dana Bergulir SAMISAKE di Kota Bengkulu". *Jurnal Sengkuni*, Vol. 1, No.1, 2020, h. 6

³⁵ Abd. Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h.303-304

yang merupakan tujuan dari konsep *maqasid syariah* itu sendiri.³⁶ Adapun tujuan dari *maqasid syariah* ada tiga, yaitu membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun nonmuslim, dan merealisasikan kemaslahatan.

Berdasarkan kebutuhan akan dana bergulir SAMISAKE jika dilihat dari *maqasid syariah* sebagai pedoman untuk mencapai masalah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Dharurriyat*

Dharurriyat merupakan kebutuhan primer bagi manusia dalam hal menciptakan kemaslahatan agama dan dunia. *Dharurriyat* terbagi ke dalam lima aspek (*mafsadah*) yakni perlindungan terhadap agama (*hifdzu ad-diin*), perlindungan terhadap jiwa (*hifdzu an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdzu al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifdzu an-nasl*) dan perlindungan terhadap harta (*hifdzu al-maal*).³⁷

a. Perlindungan terhadap agama

Berlandaskan pada tujuan diciptakannya manusia adalah untuk melakukan ibadah. Hal ini berdasarkan pada Firman Allah SWT sebagai berikut:

³⁶Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2014), h. 89

³⁷ Ade Iskandar Nasution, "Pendekatan Maqasid Al-Syariah Dalam Praktik Pembiayaan di Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU)". *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol.21 No.1, 2019, h. 35

﴿٥٦﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (Adz-Dzâriyât : 56)

Program dana bergulir SAMISAKE dalam menerapkan prinsip perlindungan terhadap agama (*hifdzu ad-diin*) yaitu mewujudkan kesempurnaan ibadah manusia dalam hal ini adalah dana yang berasal dari pemerintah yang berasal dari APBD yang digunakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu yang dikelola dalam kegiatan UKM dalam bentuk dana pinjaman. Dana tersebut tidak secara spesifik ditujukan untuk menjaga agama. Namun demikian masyarakat yang memperoleh dana tersebut diharapkan mampu dipergunakan untuk tujuan usaha baik itu membuka usaha dan mengembangkan usaha UKM yang akhirnya adanya keuntungan dari dana usaha tersebut dapat digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya menabung untuk menunaikan ibadah umrah, haji dan kegiatan positif lainnya yang bernilai sebagai ibadah.


b. Perlindungan terhadap Jiwa

Perlindungan terhadap jiwa (*hifdzu an-nafs*), yaitu dalam aspek memberikan perlindungan dari hal-hal yang mengganggu jiwa dan fisik seseorang. Dalam hal ini dana bergulir SAMISAKE yang merupakan dana pinjaman dari pemerintah kota dari hasil keuntungannya dapat dipergunakan masyarakat yang meminjam untuk dapat menggunakan keuntungan usaha sebagai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dan kebutuhan

mendesak lainnya atau ketika terjadi hal buruk yang menimpa diri masyarakat.

c. Perlindungan terhadap akal

Prinsip ketiga adalah perlindungan terhadap akal (*hifdzu al-'aql*), dengan didasarkan pada ayat berikut:



Artinya: Dan Sesungguhnya Kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal. (Al-'Ankabut : 35)

Manusia memiliki akal yang harus dijaga fungsinya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Dana bergulir SAMISAKE dalam menerapkan *maqashid al-syari'ah* pada prinsip menjaga akal adalah dengan memberikan pembiayaan/ pinjaman bagi masyarakat yang memiliki usaha dalam hal ini dana yang digunakan usaha tersebut dari keuntungan usaha dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat dan keluarganya. Mengenyam pendidikan adalah salah satu cara untuk menjaga fungsi dan kesehatan akal manusia. Dengan demikian melalui dana bergulir SAMISAKE pemerintah kota Bengkulu menerapkan *maqâshid al-syarî'ah*.

d. Perlindungan terhadap keturunan

Dengan adanya dana bergulir SAMISAKE kota Bengkulu memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat kota Bengkulu yang memiliki usaha dan ingin membuka usaha untuk mendapatkan dana bergulir SAMISAKE yang dapat digunakan sebagai modal usaha bagi masyarakat.

Sehingga masyarakat dapat membiayai kebutuhan keluarga. Dengan usaha dan penghasilan yang berkecukupan, diharapkan kehidupan ekonomi masyarakat dapat terjamin. Hal ini sebagaimana terjemahan dalam Firman Allah SWT sebagai berikut :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya:“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (Al-Nisa : 9)

e. Perlindungan terhadap harta

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.³⁸ Sehingga dijelaskan dalam firman-Nya.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya : “ Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.” (Al-Khafi :46)

Perlindungan harta dapat dilihat melalui aspek pengelolaan dana.

Perlindungan harta dapat dilakukan melalui memiliki tabungan. Dana

³⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 167

bergulir SAMISAKE yang di salurkan pemerintah melalui koperasi diharapkan mampu membantu masyarakat untuk dapat mengembalikan dana tersebut dengan mudah. Dana bergulir SAMISAKE yang merupakan dana kegiatan usaha pemerintah kota Bengkulu diharapkan dapat dikembalikan tepat waktu oleh masyarakat yang meminjamnya supaya dana tersebut dapat terus tersalurkan oleh masyarakat kota Bengkulu yang membutuhkannya. Adanya bantuan dana bergulir SAMISAKE diharapkan masyarakat dapat menabung uang dari keuntungan usaha untuk kebutuhannya dan pengembalian dana tersebut kepada pemerintah.

2. *Hajiyat*

Maqâshid al-syarî'ah kedua adalah *hajiyat*, yang merupakan kebutuhan sekunder. Dimana jika suatu kebutuhan tidak tercukupi, tidak akan menyebabkan *madharat* bagi manusia. Tidak semua masyarakat kota Bengkulu yang meminjam dana SAMISAKE sehingga dana tersebut tidak diwajibkan oleh pemerintah kota Bengkulu yang memiliki usaha dan membuka usaha untuk meminjam dana SAMISAKE tersebut.

Mayoritas masyarakat yang meminjam dana SAMISAKE pemerintah kota Bengkulu adalah pemilik usaha yang tujuannya adalah untuk mengembangkan usahanya. Nasabah koperasi merupakan peternak susu, di mana nasabah dapat meminjam modal usaha dari koperasi kemudian mengembalikan pinjaman dengan cara angsuran dengan jangka waktu 2 tahun. Apabila dana bergulir tersebut bermasalah pemerintah dibantu oleh kelurahan dan RT untuk membantu menangani masalah tersebut.

3. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat merupakan tingkat kebutuhan pelengkap, merupakan bagian dari adat masyarakat yang berpegang pada nilai moral dan akhlak.³⁹ Penerapan *maqâshid al-syarî'ah* pada prinsip *tahsiniyat* yang terdapat di dana bergulir SAMISAKE adalah tidak menerima pembiayaan/pemberian pinjaman untuk hal-hal yang mengandung nilai maksiat atau modal usaha yang menyalahi ketentuan *syari'at*. Sehingga dana bergulir SAMISAKE bagi masyarakat yang ingin memperoleh pinjaman harus adanya surat keterangan usaha dari Lurah dan RT.

³⁹ Ade Iskandar Nasution, "Pendekatan Maqasid Al-Syariah Dalam Praktik Pembiayaan di Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU)"... , h. 35

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa :

- Program dana bergulir SAMISAKE Pemerintah Kota Bengkulu yaitu adalah dana yang dikelola oleh Pemerintah Kota untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kerjasama kolektif antara Pemerintah Kota, dunia usaha, serta sektor non-pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan kesempatan kerja atau usaha. Pemerintah Kota Bengkulu merilis program Program Dana Bergulir Samisake sebagai kebijakan *pro poor* yang bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan yang ada di Kota Bengkulu. Program ini merupakan terobosan yang dilaksanakan oleh Pasangan Walikota Bengkulu (Helmi Hasan dan Wakil Walikota Bengkulu Patriana Sosialinda), dengan merujuk pada kondisi kemiskinan di kota Bengkulu dan sebagai bentuk implementasi visi APBD untuk rakyat.
- Program dana bergulir SAMISAKE Pemerintah Kota Bengkulu ditinjau dari *maqasid syariah* yaitu terwujudnya kemaslahatan yang merupakan tujuan akhir dari *maqasid syariah* yaitu terpeliharannya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan utama syariat Islam terletak pada perlindungan

terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta. Mengenai lima unsur tersebut dilihat dari pencapaian *maqasid syariah* dari tingkatan kebutuhan maka dana bergulir SAMISAKE termasuk dalam *adh-dharuriyyat* dan termasuk dalam perlindungan terhadap agama.

B. Saran

Dalam hal ini peneliti sampaikan beberapa saran yang diberikan berkaitan dengan dana bergulir SAMISAKE yaitu:

1. Sebaiknya dalam hal pengembalian dana bergulir SAMISAKE dapat dilakukan dengan pengembalian secara bagi hasil. Sehingga pengembalian sebesar 0,5 % dalam jangka waktu 2 tahun tidak memberatkan masyarakat yang meminjamkan modal usaha.
2. Pemerintah juga melakukan penyuluhan mengenai dana bergulir SAMISAKE tentang keunggulan pinjaman dana bergulir SAMISAKE daripada pinjaman yang lain.
3. Bagi masyarakat yang meminjam untuk segera mengembalikan dana tanpa harus menunggu selama 2 tahun untuk mengembalikan supaya dana bergulir dapat terus berjalan dan dapat dirasakan bagi masyarakat lainnya yang ingin mempunyai usaha dan mengembangkan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Banda Aceh : CV. Diandra Primamitra Media. 2012
- Aji Apriadi, Fauzi. "*Analisis Pencapaian Maqasid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT al-Fadhila Sukarame Bandar Lampung*", Lampung : Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.
- Arsyat, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM. 2016
- Ayu Nur Wegayanti, Intan. "*Implementasi Maqasid Syariah Dalam Mekanisme Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta*", Yogyakarta : Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018.
- B. Halleg, Wael. *A History of Islamic Legal Theories*, Terjemahan E. Kusnadinigrat. Jakarta: Rajawali Press. 2000.
- Bahsoan, Agil. *Maslahah Sebagai Maqashid Al Syariah "Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam"* . Jurnal : INOVASI, Vol 8, No.1
- Fitrah. *Pengertian dan Penerapan Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 03 No. 1
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama. 2012
- Halimang, St. *Praktik Hukum Umar Bin Khattab Dan Peluang Implementasinya Di Negara Hukum Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama 2017
- Hayati, Nur dan Ali Imran Sinaga, "*Fiqh dan Ushul Fiqh*", (Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018

- Ismanto, Kuart. *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2016
- Jamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta : Logos. 1995
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta : Amzah. 2010
- Katmas, Ekarina. “Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah”,(Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Khalid Masud, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung : Pustaka. 1996
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Depok: Rajawali Pers. 2010
- Laporan Penelitian tentang Efektivitas Program Dana Bergulir SAMISAKE Kota Bengkulu, Universitas Bengkulu, 2018
- Masruroh, Lailatul. “*Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang Dan/Atau Jasa*”, Malang : Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Mawardi. *Ekonomi Islam*. Pekanbaru : Suska Press. 2003
- Moh. Mufid, “*Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*”. Jakarta : Prenadamedia Group. 2018
- Nasution, Ade Iskandar. “*Pendekatan Maqasid Al-Syariah Dalam Praktik Pembiayaan di Koperasi Peternak Sapi Bandun Utara (KPSBU)*”. Lembang: Jurnal Asy-Syari’ah, Vol.21 No.1, 2019.
- Nurnazli. “*Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah* “, Lampung : Jurnal Pengembangan Masyarakat, Vol. 7, No.1, 2014.

Penjelasan Atas Peraturan daerah kota bengkulu Nomor 12 tahun 2013 Tentang Pengelolaan dana bergulir samisake.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Pasal 1 Ayat 4

Prayitno, Hadi dan Budi Santoso. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1996

Qoyum, Abdul. "*Maqasid Ash-Shari'ah Framework and the Development of Islamic Finance Products: The Case of Indonesia*", Indonesia : *Jurnal azkia Islamic Finance and Business Review*, Vol 12, No. 2, 2018.

Shiddiq, Ghofar. *Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam*, Vol. XLIV, No. 188, 2009

Wahab Kallaf, Abdul. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2003

Yogopriyatno, Jatmiko "*Evaluasi Implementasi Program Dana Bergulir SAMISAKE di Kota Bengkulu*". Bengkulu: Jurnal Sengkuni, Vol. 1, No.1, 2020.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : NUR NIZMA OKTIARA
N I M : 161130072
PRODI : EKONOMI SYARIAH
SEMESTER : 8 (DELAPAN)

JUDUL YANG DIAJUKAN :

1. Peran Pemerintah Kota Bengkulu dalam meningkatkan perekonomian keluarga melalui Program SAMISAKE (Satu Milyar satu Kelurahan) studi kasus pada Kelurahan Timur Indah

3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan : no. 1 - 0.01

Pengelola Perpustakaan

Debby Arisandi, MBA
Np. 1986 0919 2019 03 2012

b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan : see pp k dan forum sautole

Pembimbing Akademik

Fahriyah
Np. 1963 0319 200007 2003

c. Tim Kelayakan Proposal

Catatan : dinyatakan layak

Ketua Tim

Aminal Oktarima 28-4-20

d. Konsultasi dengan Kaprodi

Catatan : Bisa dilanjutkan asal tidak membahas distribusi km utk distribusi samisake

Sudah pernah ada yg. bahas

Kaprodi

[Signature]


III. JUDUL YANG DIUSULKAN


Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, dan Tim Kelayakan Proposal, judul yang diusulkan adalah :

.....
.....
.....

Bengkulu,

Mengetahui
Kajur.....



Mahasiswa

(NUR NIZMA DEKTARA)

HASIL PENILAIAN KELAYAKAN PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU

Nama Mahasiswa : Nur Nizma Oktiara

NIM : 1611130072

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul : Peran Pemerintah Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui Program SAMISAKE (Satu Milyar Satu Kelurahan) (Studi Kasus Pada Kelurahan Timur Indah)

No	Komponen	Keterangan (v / x)	Catatan
1	Latar Belakang Masalah		
	a. Masalah	X	TIDAK Jelas
	b. Data Empiris	X	TIDAK Jelas
2	Konsistensi Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	v	Jelas
3	Manfaat Penelitian		
	a. Manfaat Teoritis	V	Sudah ada
	b. Manfaat Praktis	x	TIDAK JELAS, DITAMBAH LAGI
4	Kajian Teori	V	Sudah baik
5	Penelitian Terdahulu		
	a. Skripsi	V	
	b. 1 Jurnal Nasional	V	
	c. 1 Jurnal Internasional	V	
6	Metode Penelitian	X	Teknik Analisis Data ditambah lagi

Hasil Penilaian Kelayakan Proposal Skripsi

Belum Layak, perlu direvisi.

Layak (Tanggal: 22 April 2020)dengan catatan

Mengetahui,

Penilai

Dto

Amimah Oktarina, M.E.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53379 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Mei 2020
Nama Mahasiswa : Nur Nizma Oktiara
NIM : 1611130072
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Penyaluran Dana SAMISAKE (Satu Miliar Satu Kelurahan) Yang Sesuai dengan Prinsip Ekonomi Syariah Melalui Akad Mudharabah Studi Kasus Pada Koperasi di Kelurahan Timur Indah Bengkulu		

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I.

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nur Nizma Oktiera
NIM : 1611130072
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Observasi Awal	Obsevasi awal memiliki hasil yang menggambarkan ada masalah terkait dengan lokasi yang diteliti
2.	Fotnote	Lihat dipedoman cara membuat fotnote skripsi dan jurnal
3.	Tolak ukur perspektif Ekonomi Islam	Dijelaskan di BAB II
4.	Alasan menggunakan akad Mudharabah	Diperbaiki
5.	Subjek dan Objek penelitian	Diperbaiki

Bengkulu, 28 Mei 2020
Penyeminar,


Nonie Afrianty, ME
NIP.199304242018012002

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul “Penyaluran Dana SAMISAKE (Satu Miliar Satu Kelurahan) yang Sesuai dengan Prinsip Ekonomi Syariah Melalui Akad Mudharabah Studi Kasus Koperasi di Kelurahan Timur Indah Kota Bengkulu” yang disusun oleh :

Nama : Nur Nizma Oktiara

NIM : 1611130072

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Mei 2020 M/1441 H

dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminan. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Juli 2020 M


Jumadil Akhir 1441 H

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Eka Sri Wahyuni, SE, MM
NIP. 197705092008012014

Penyeminan



Nonie Afrianty, ME
NIP. 199304242018012002

Bengkulu, 08 Juli 2020

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
IAIN Bengkulu
Di-
Bengkulu

Prihal : Mohon Penunjukan Pembimbing

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Nizma Oktiaira
NIM : 1611130072
Prodi/Semester : Ekonomi Syariah/8

Dengan ini mengajukan permohonan Penunjukan Pembimbing Skripsi.

Judul Skripsi : Penyaluran Dana SAMISAKE (Satu Miliar Satu Kelurahan) yang
Sesuai dengan Prinsip Ekonomi Syariah Melalui Akad Mudharabah
Studi Kasus Koperasi di Kelurahan Timur Indah.


Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat bukti selesai seminar
2. Proposal rangkap 3

Demikianlah permohonan ini, atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,

Pemohon



Nur Nizma Oktiaira

NIM. 1611130072



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JalanRaden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0766/In.11/F.IV/PP.00.9/07/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. : 195707061987031003
Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : Nonie Afrianty, ME
NIP. : 199304242018012002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Nur Nizma Oktira
NIM. : 1611130072
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
Judul Skripsi :

PENYALURAN DANA SAMISAKE (SATU MILIAR SATU KELUARAHAN) YANG SESUAI DENGAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH MELALUI AKAD MUDHARABAH STUDI KASUS PADA KOPERASI DI KELURAHAN TIMUR INDAH BENGKULU.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 14 Juli 2020

Dekan,

Dr. Aspaini, MA
NIP. 197304121998032003



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736 – 51171 Fax. 0736 – 51171
Email: @iainbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Nizma Oktiara
NIM : 1611130072
Prodi : Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa setelah dilakukan seminar proposal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 atas saran dan perbaikan dari pembimbing II maka proposal dengan judul : Penyaluran Dana SAMISAKE (Satu Miliar Satu Kelurahan) Sesuai dengan Prinsip Ekonomi Syariah Melalui Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelurahan Timur Indah Kota Bengkulu diubah menjadi : Analisis Pencapaian Maqasid Syariah Terhadap Program Dana Bergulir SAMISAKE Pemerintah Kota Bengkulu

Demikian surat keterangan ini, sebagai bukti bahwa judul yang direvisi bisa diteruskan untuk diteliti.

Bengkulu, Februari 2021

Peneliti

Nur Nizma Oktiara
NIM. 1611130072

Mengetahui

Pengelola Perpustakaan FEBI

Ayu Yuningsih, M.E.K.

Pembimbing II

Nonie Afrianty/ME

NIP.199304242018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nur Nizma Oktiara Program Studi : Ekonomi Syariah

Nim : 1611130072 Pembimbing I : Drs.M.Syakroni, M.Ag

Judul Skripsi : Analisis Pencapaian Maqasid Syariah Terhadap Program

Dana Bergulir SAMISAKE Pemerintah Kota Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Selasa, 5 Januari 2021	Cover, daftar isi, format skripsi, kata pengantar, dan daftar pustaka	Perbaiki !	sy
2	Jum'at, 15 Januari 2021 (Pagi)	Bab 1	ACC	sy
3	Jum'at, 15 Januari 2021 (Pagi)	Bab 2 dan Bab 3 (Footnote sesuai dengan pedoman)	Perbaiki !	sy
4	Jum'at, 15 Januari 2021 (Sore)	Bab 2 dan bab 3	ACC	sy
5	Jum'at, 5 Februari 2021	Bab 4 dan 5, Daftar Pustaka	Perbaiki !	sy
6	Senin, 8 Februari 2021	Bab 4 dan 5	ACC	sy

Bengkulu, Februari 2021

Pembimbing I

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP:195707061987031003

Mengetahui,
Dekan
Jurusan
Ekonomi Syariah

NIP: 197402022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nur Nizma Oktara Program Studi : Ekonomi Syariah
Nim : 1611130072 Pembimbing II : Nonie Afrianty, ME
Judul Skripsi : Analisis Pencapaian Maqasid Syariah Terhadap Program
Dana Bergilir SAMISAKE Pemerintah Kota Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Jum'at, 24 Juli 2020	Bab 1	1. Penelitian terdahulu jelaskan tujuan, metode, hasil analisis, persamaan dan perbedaanya dengan penelitian anda. 2. Banyak baca penelitian terdahulu untuk refrensi penelitian anda.	
2	Selasa, 11 Agustus 2020	Bab 1	1. Penelitian terdahulu terlalu panjang 2. Rumusan masalah belum tepat 3. Konsistensi rumusan masalah dan tujuan penelitian	
3	Senin, 28 Agustus 2020	1. Footnote 2. Penelitian terdahulu 3. Rumusan masalah	Lihat cara pembuatan footnote dibuku pedoman Terdiri dari 3 skripsi, 2 jurnal nasional, dan 1 jurnal internasional Konsistenkan dengan tujuan	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

		4. Bab 2	1. Indikator menjadi acuan akad mudharabah 2. Penoroman	
4	Rabu, 21 Oktober 2020	1. Footnote 2. Penelitian terdahulu dibaca lagi 3. Bab 2	Perbaiki ! Perbaiki ! Menegenai Pembiayaan	<i>df</i>
5	Kamis, 5 November 2020	Bab 1	1. Penelitian terdahulu 2. Latar Belakang	<i>df</i>
6	Selasa, 1 Desember 2020	Bab 1-3	Informan dihapus	<i>df</i>
7	Jum'at, 25 Desember 2020	Bab 1-3	1. Pernyataan harus diperjelas 2. Data-data diperjelas 3. Tambah Refrensi 4. Latar belakang perbaiki	<i>df</i>
8	Selasa, 29 Desember 2020	Bab 1-3	ACC	<i>df</i>
9	Selasa, 26 Januari 2021	1. Footnote 2. Bab 4-5 3. Bawa buku yang menjadi refrensi primer	1. Setiap bab mulai dari 1 2. Perbaiki footnote jurnal dan skripsi Perbaiki sesuai saran	<i>df</i>

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama : Nur Henna Oktara
 NIM : 161130072
 Judul Skripsi :

No	Tanggal	Masalah	Saran
		1. Judul. Dalam tryman Masalah asy Syawal	
		2. Teori Bab II Teori Magasid	
		3. Rumusan Masalah	
		4. Metode penelitian	
		5. Kesimpulan	
		6. Daftar belakang	

Bengkulu, 10-2-2021

Penguji

Devi Isadmi MA

NIP.


LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama : Nur Nema Achira
NIM : 161130092
Judul Skripsi :

NO	Tanggal	Masalah	Saran	Pa
		<ul style="list-style-type: none">- Latar belakang perkelas- perbaiki penulisan nya sesuai dengan pedoman penulisan- Kesimpulan harus dijelaskan dengan menelusuri tujuan dari samisoke menurut Maqaid Syariat- Referensi ditambahkan.		

Bengkulu, 19-2-2021

Penguji/II



H. Mamur G. MA

NIP.